

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suatu hubungan yang lahir dari ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri disebut dengan perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan definisi tersendiri tentang perkawinan, disebutkan dalam pasal 2 perkawinan ini sebagai suatu *mistaqanthalidzan* (akad yang sangat kuat) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah kepada Allah. Adapun pengertian perkawinan menurut R. Subekti, yaitu pertalian yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk waktu yang lama.¹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan sah secara hukum dan agama yang lahir dari perjanjian lahir batin antara seorang pria dan wanita menjadi sepasang suami-isteri untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maka dari itu, suami dan isteri diberikan tanggungjawab bersama dalam membina rumah tangga, dengan cara saling membantu dan melengkapi, agar baik suami dan isteri dapat tetap mengembangkan diri masing-masing untuk mencapai

¹ Subekti, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, hlm.23

kesejahteraan berumah tangga baik secara spiritual dan materiil.² Dengan demikian Undang-Undang hadir sebagai payung hukum sah untuk melindunginya. Undang-undang untuk melindunginya menganut prinsip yang dapat mempersulit terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.³

Namun kenyataannya dalam berumah tangga tujuan perkawinan banyak yang tidak dapat tercapai seperti apa yang diinginkan. Antara suami dan isteri tidak jarang terjadi perbedaan pendapat maupun sikap yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.⁴ Selain itu, ada juga sebab lain yang dapat menimbulkan keadaan dimana keadaan tersebut menyebabkan hubungan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan lagi. Sedangkan dalam keadaan tersebut upaya damai telah dilakukan baik oleh kedua belah pihak termasuk keluarga dari pasangan tersebut. Namun, upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil, sehingga jalan yang keluar yang dianggap sebagai jalan keluar terbaik saat itu ialah perceraian. Dengan adanya perceraian maka dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru. Persoalan yang ditimbulkan apabila terjadi perceraian, yaitu: pertama mengenai harta bersama (gono-gini) yang diperoleh oleh suami dan isteri selama mereka berumah tangga, kedua yaitu

² Asbar Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan", *Jurnal Al Hikmah*, Vol. 14, No. 2 (Juni, 2013), hlm. 257-258.

³ Ahmad Habib Marzuqi, 2015, "Prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan umum point (4) butir (e) atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditinjau dari teori maqâsid al syari'ah" (Skripsi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang), hlm 2.

⁴ Eva Meizara Puspita Dewi dan Basti, "Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri", *Jurnal Psikologi*, Vol. 2, No. 1 (Desember, 2008), hlm. 42-51.

berakibat pada seluruh hak-hak anak yang melekat pada anak seperti hak untuk memperoleh pendidikan, hak kesehatan, hak biaya pemeliharaan anak dan lain-lain, apabila dalam hubungan perkawinan tersebut dianugerahi seorang anak.⁵

Lahirnya seorang anak dalam perkawinan merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk menyempurnakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Anugerah ini sudah sepatutnya untuk di syukuri, dirawat dan dibina dengan baik. Anak memiliki kedudukan yang penting dalam suatu keluarga, maka keluarga harus memberikan perhatian yang penuh terhadap kehidupan masa depan dari anak-anaknya kelak. Bimbingan yang dilakukan oleh keluarga dalam hal ini bapak dan ibu sedikit banyaknya berpengaruh besar dalam perkembangan anak. Dengan demikian orang tua mempunyai kewajiban penting untuk bertanggungjawab atas segala hak yang melekat pada anak untuk dipelihara dengan sebaik-baiknya. Hal ini karena pada dasarnya seorang anak tidak dapat berdiri sendiri tanpa kedua orang tuanya, anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan merugikan atau menguntungkan, anak tidak dapat memutuskan sendiri mana tindakan yang akan merugikan atau menguntungkan mental, fisik, maupun sosialnya sendiri tanpa pertimbangan dari orang tua.⁶

Jika dilihat dari perceraian dimasyarakat, esensi perceraian dianggap sebagai langkah terakhir dari beragam problematika rumah tangga. Padahal

⁵ Habibullah, "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Talu)", *Jurnal Menara Ilmu* Vol. XII, No.4 (April, 2018), hlm.57

⁶ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT.Refika Aditama, hlm.69.

perceraian yang dianggap sebagai penyelesaian konflik rumah tangga tentunya akan memberikan dampak negatif kepada anak. Perceraian dapat membuat trauma yang mendalam bagi anak, karena harus menerima kenyataan pahit bahwa kedua orang tuanya memutuskan untuk berpisah. Perebutan mengenai hak pemeliharaan anak juga sering terjadi diantara orang tua. Selain itu, persoalan mengenai pemenuhan hak-hak anak setelah terjadi perceraian juga merupakan persoalan yang penting. Seringkali setelah perceraian, orang tua seolah mengesampingkan persoalan pemenuhan hak-hak anak terutama mengenai biaya pemeliharaan, biaya pendidikan maupun fasilitas penunjang lainnya. Terlebih disaat orang tua sudah memiliki keluarga baru, hal ini sangat memungkinkan waktu yang diberikan menjadi berkurang sehingga pemenuhan hak-hak anak tidak maksimal. Melalui Penetapan Peradilan Perihal mengenai tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak terdapat pada Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaikbaiknya”. Sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa: “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus“. Maka sesuai pasal tersebut dapat dipertegas bahwasannya meskipun kedua orang tua telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban mereka sebagai orang tua tidaklah putus untuk memberikan hak dan kewajibannya terhadap anak.

Berdasarkan putusan perkara Nomor 1422/Pdt.G/2018/PA.Btl, dimana

telah terjadi perceraian antara Surya dan Purwanti dengan Surya selaku Pemohon. Pemohon dan Termohon menikah secara Islam pada tanggal 8 November 2004, sesuai kutipan akta nikah nomor: -, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pundong. Pemohon dan Termohon dikarunia 2 (dua) orang anak, yang masing-masing masih di bawah umur. Permohonan perceraian oleh Pemohon atas Termohon tidak dapat dihindari dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran diantara keduanya.

Dalam setiap kasus perceraian, setidaknya ada dua isu utama terkait pengasuhan anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pertama, yakni siapakah yang bertanggungjawab mendapatkan pengasuhan anak paska perceraian. Kedua, bagaimana orangtua bertanggungjawab terhadap pengasuhan anak paska perceraian. Sehingga, penelitian ini hendak menguji apakah Putusan No.1442/Pdt.G/2018/PA.Btl telah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diutarakan maka penyusun tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul **“PENGASUHAN DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA BANTUL (Studi Putusan No.1442/Pdt.G/2018/PA.Btl)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Siapakah yang mendapat hak asuh anak berdasarkan putusan perkara No.1442/Pdt.G/2018/PA.Btl ?
2. Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian berdasarkan putusan perkara No.1442/Pdt.G/2018/PA.Btl ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengkaji dan meneliti pihak yang mendapat hak asuh anak berdasarkan putusan: No.1442/Pdt.G/2018/PA.Btl.
 - b. Untuk mengkaji dan meneliti tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian.
2. Tujuan Subjektif

Untuk memenuhi syarat skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya hukum perkawinan serta dapat memberikan masukan dan tambahan bacaan atas dasar penelitian berikutnya dengan materi dan objek penelitian yang sama.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis

Diharapkan mampu menambah pengetahuan penulis dalam pemeliharaan anak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian.

b. Bagi Dunia Peradilan

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif serta mampu menjadi arah acuan pembuat undang-undang untuk lebih mengatasi permasalahan dari pertanggungjawaban orang tua terhadap anak pasca perceraian

c. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat kepengetahuan tentang tanggungjawab orang tua untuk memenuhi kewajibannya setelah perceraian atau pemenuhan hak anak setelah perceraian terjadi di Indonesia pada umumnya dan di lingkup masyarakat terdekat kita serta lingkup Bantul pada khususnya, serta dapat dijadikan acuan berfikir dalam bertindak mengambil keputusan untuk mewujudkan keadilan dalam memberikan kewajibannya kepada anak

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan dalam hal pengembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum perkawinan Indonesia khususnya dalam pemeliharaan anak dan tanggungjawab orang tua terhadap anak setelah perceraian.